

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
TERORISME MENURUT PASAL 6 UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 2018**

SKRIPSI

Oleh:

JHUAN FELIXS GULTOM

NPM : 201910115076



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2024

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
TERORISME MENURUT PASAL 6 UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 2018**

SKRIPSI

Oleh:

JHUAN FELIXS GULTOM

NPM: 201910115076



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Terorisme Menurut Pasal 6 Undang-undang
Nomor 5 tahun 2018.

Nama Mahasiswa : Jhuan Felixs Gultom

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115076

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 13 February 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. Octo Iskandar, S.H., M.H

Aly Ashghor, MA.Pol., M.Sos

NIDN. 8947830022

NIDN. 0311038802

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

Nama Mahasiswa : Jhuan Felix Gultom

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115076

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 02 Februari 2024

Bekasi, 13 Februari 2024

MENGESAHKAN

Ketua Penguji **Dr. Dwi Andayani Budisetyowati, S.H., M.H.**

NIDN. 0324015802

Penguji I **Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H.,**

NIDN. 0323117105

Penguji II **Drs. Octo Iskandar, S.H., M.H.**

NIDN. 8947830022

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum



Diana Fitriana, S.H., M.H.

NIDN. 0424039003

Dekan
Fakultas Hukum



Dr. Rr. Dijan Widjiowati, S.H., M.H.

NIDN. 0403096602

PERNYATAAN PERSKUTUUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEpentingan AKADEMIK

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jhuan Felixs Gultom
NPM : 201910115076
TTL : Bekasi, 06 November 1999
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018”. Adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 16 Februari 2024

Yang membuat pernyataan




Jhuan Felixs Gultom

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jhuan Felixs Gultom
NPM : 201910115076
TTL : Bekasi, 06 November 1999
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : SKRIPSI

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (NonExclusive Royalty-Fee Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018” Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini.

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 16 Februari 2024

Yang meri


Jhu. 55381AKX811271050



ABSTRAK

Jhuan Felixs Gultom, 201910115076, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.*

Penelitian ini berangkat dari tingginya angka kejahatan yang disebabkan oleh terorisme di wilayah Negara Republik Indonesia. Sedangkan Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang mempunyai tujuan untuk menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui Unsur-Unsur yang Diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. (2) Mengetahui bentuk pertanggungjawaban atau sanksi Pelaku Tindak Pidana Terorisme menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*). Sumber data yang digunakan yaitu data primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Terorisme menjadi suatu kebutuhan mendesak, terutama mengingat meningkatnya ancaman teror di Tanah Air. Adanya Undang-Undang dapat digunakan pihak aparat, salah satunya kepolisian dapat mengambil tindakan langsung terhadap individu yang mana terbukti terafiliasi dengan ideologi kelompok teroris tertentu.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Terorisme.

ABSTRACT

Jhuan Felix Gultom, 201910115076, law enforcement against criminal acts of terrorism according to article 6 of law number 5 of 2018.

This research departs from the high crime rate caused by terrorism in the territory of the Republic of Indonesia. Meanwhile, Indonesia is a rule of law which aims to create a just and prosperous society.

This research aims to: (1) Find out the elements regulated in Article 6 of Law Number 5 of 2018. (2) Find out the forms of accountability or sanctions for perpetrators of criminal acts of terrorism according to Article 6 of Law Number 5 of 2018. This research using Normative research type. The collection of legal materials is carried out using the Statute Approach and Case Approach techniques. The data sources used are primary, secondary and tertiary data.

The results of research and discussions show that ratification of the Terrorism Bill (RUU) is an urgent need, especially considering the increasing threat of terror in the country. The existence of the law can be used by the authorities, one of which is that the police can take direct action against individuals who are proven to be affiliated with the ideology of certain terrorist groups.

Keywords : Law enforcement, Terrorism

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang telah memberikan berkat serta karunia sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Adapun judul Skripsi ini adalah “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018”. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan pentingnya orang-orang yang telah memberikan pemikiran dan dukungan secara moril maupun spiritual sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan sesuai yang diharapkan karena adanya mereka segala macam halangan dan hambatan yang menghambat penulisan skripsi ini menjadi mudah dan terarah. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Adapun pihak-pihak tersebut sebagai berikut:

1. Bapak Irjen Pol. (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, Drs, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;


5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan bantuan kepada Penulis selama menjalani masa perkuliahan dan telah banyak meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada Penulis.
6. Bapak Drs Octo Iskandar., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya serta memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Aly Ashghor MA.Pol M.Sos Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya untuk memberikan bimbingan terkait dengan teknis penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah pada buku pedoman penulisan skripsi yang terdapat di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas akademika yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran;
9. Teristimewa kepada kedua orang tua, Bapak dan Mamah Tercinta, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta telah mendidik dengan penuh kasih sayang dan do'a yang selalu mengiringi langkah Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian selalu diberikan keberkahan dan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.
10. Terima kasih kepada Abang dan Adikku Tercinta, Julius Steven Gultom, Jhonlin Gultom dan Irwanda Ester Gultom yang sudah memberikan perhatian, dukungan, kekuatan dan motivasi kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini;
11. Terima kasih kepada yang terkasih Devi Laila Ochtaviani yang telah meluangkan waktu, selalu berjuang bersama menempuh Skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana, memberikan dukungan dan keyakinan serta telah membersamai perjalanan panjang Penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses penulisan Skripsi ini.

12. Terima kasih untuk teman-teman Wardep atas dukungan semangat dan memberikan keyakinan kepada Penulis;
13. Terimakasih kepada teman dan sahabat seperjuangan Penulis, yaitu Augie Zachary Mumtaz, Ali Akbar Refsanjani, Sofyan Yuliawan, Sidiq Permana Ajie, Muhammad Sandriyansyah, dan Habil Fauzan atas dukungan semangat dan memberikan keyakinan kepada Penulis;
14. Terima kasih kepada keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah senantiasa mengabdikan, berjuang dan berkarya bersama dengan Penulis di kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Periode 2020-2021.

Selama penulisan Skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis beranggapan bahwa Skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis menyadari bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa di dalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang dapat membangun sangat Penulis harapkan. Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Jakarta, 16 Februari 2024



Jhuan Felixs Gultom

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitan	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
1.4 Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran	7
1.4.1 Kerangka Teoretis.....	7
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	9
1.4.3 Kerangka Pemikiran	10
1.5 Penelitian Terdahulu	12
1.6 Metode Penelitian.....	16
1.6.1 Jenis Penelitian	16
1.6.2 Pendekatan Penelitian	16
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	17
1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	18
1.6.5 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	18
1.7 Sistematika Penulisan	19

BAB II	20
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Terorisme	20
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	20
2.1.2 Tindak Pidana Terorisme	22
2.1.3 Karakteristik dan Motivasi Terorisme	25
2.1.4 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Terorisme	29
2.1.5 Bentuk-bentuk Tindakan Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018	31
2.2 Aspek Pemberantasan Terorisme Di Indonesia	32
2.2.1 Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme	35
BAB III	39
KETENTUAN-KETENTUAN DIATUR DALAM PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG TINDAK PIDANA TERORISME	39
3.1 Kepastian Hukum Tindak Pidana Terorisme	39
3.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana Terorisme	41
3.3 Pertanggung Jawaban Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme	44
BAB IV	52
UNSUR TINDAK PIDANA TERORISME DAN PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TERORISME	52
4.1 Unsur – Unsur Tindak Pidana Terorisme yang Diatur Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	52
4.2 Pertanggung jawaban Hukum dan Sanksi Pidana	60
4.2.1 Pencegahan Terorisme	64
4.2.2 Penindakan Terorisme	65
BAB V	67
PENUTUP	67
5.1 Simpulan	67
5.2 Saran	69
Daftar Pustaka	

DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
BAP	Berita Acara Perkara
DPR RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PBB	Perserikatan Bangsa Bangsa
PP	Peraturan Pemerintah
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
JAD	Jamaah Ansharut Daulah
ISIS	Islamic State Of Iraq and Syiria
BNPT	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
TNI	Tentara Nasional Indonesia
RUU	Rancangan Undang-Undang
HAM	Hak Asasi Manusia
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Jika Tuhan Bersamaku Maka Tidak Ada Yang Dapat Mengalahkanku”

PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Bapak dan Mamah. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan do’a-do’a baik yang tidak pernah berhenti kalian panjatkan untuk saya. Saya selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua saya.”

Dan untuk semua orang yang bertanya

“Kamu Kapan sih lulusnya, ko ga lulus-lulus?” , “Udah semester berapa kamu, kenapa lama lulusnya?”

Kalian adalah alasan saya untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.